

LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID KOTA DEPOK

DAN PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2017



Oleh :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin terlaksananya Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 di Kota Depok.

Adapun dibuatnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2017 Pemerintah Kota Depok ini bertujuan untuk :

- Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu tiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Meningkatkan kinerja PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi secara lengkap, cepat, dan mudah.
- Mempercepat terwujudnya *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik)

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melakukan koordinasi dengan masing-masing PPID Pembantu pada Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kota Depok sebagai pemilik informasi. PPID Pemerintah Kota Depok menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Depok, dilakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui website www.depok.go.id. Untuk optimalisasi pendukung kegiatan, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melaksanakan sosialisasi terhadap para PPID Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Depok dimana pada setiap kesempatan PPID Pembantu dapat berperan aktif memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau fax, facebook, twitter dan website perangkat daerahnya masing-masing.

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN

1. Prosedur Permohonan Layanan Informasi Publik
 - a. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun on line dengan cara mengisi formulir sesuai dengan format pada Lampiran IV.
 - b. Permohonan harus disampaikan pada jam kerja yaitu dari jam 08.00 – 15.00 WIB.
 - c. PPI mencatat pada Buku Register Permintaan Informasi sesuai dengan Format pada Lampiran V.
 - d. Formulir Permohonan Informasi diserahkan kepada PPID utama atau petugas yang disertai mandat oleh PPID Utama untuk diteruskan kepada PPID Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya formulir tersebut.
 - e. PPID Pembantu bertanggung jawab untuk menjawab permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
2. Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID Pembantu wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis sesuai dengan format pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini, kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
3. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID Pembantu menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan format pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
4. Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis
5. Pengelolaan Keberatan
 - a. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi sesuai dengan format pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
 - b. PPI mencatat pada Buku Register Keberatan sesuai dengan format pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini, dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID.
 - c. PPID Utama melaporkan keberatan kepada Atasan PPID.
 - d. PPID dalam waktu maksimal 25 (duapuluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon atas persetujuan atasan PPID, apabila keberatan diterima, PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung

pemohon; apabila keberatan ditolak, PPID memberikan tanggapan disertai alasan kepada pemohoninformatasi.

6. PPI mendokumentasikan seluruh berkas keberatan atas pemberian informasi.
7. Pelaporan layanan Informasi Publik
 - a. PPID Pembantu membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan format pada Lampiran X untuk disampaikan kepada PPID, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. PPID membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Laporan PPID Pembantu sesuai dengan format pada Lampiran X untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
8. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan Informasi Publik
 - a. apabila ada koreksi, dikembalikan kepada PPID untuk diperbaiki; dan
 - b. apabila tidak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan tembusan Walikota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.


Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka PPID Utama membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tercantum pada Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok. Sedangkan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan tidak ada, selain yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bab V Pasal 17 poin h.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat dilihat pada Bagan 1.1

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA DEPOK



Struktur PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri dari:

1. Pembina PPID : a. Walikota Depok
b. Wakil Walikota Depok
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Depok
3. Pejabat Pemberi Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok
4. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
5. PPID Pembantu : a. Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok
b. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok
c. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Depok
d. Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok
e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pada Perangkat Daerah Kota Depok
6. PPI Kota Depok terdiri dari : a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok (Koordinator)
b. Kepala Sie Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
c. Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah Kota Depok (Operator PPI)
7. Tim Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : a. Kepala Bagian Hukum
b. Sekretariat Daerah Kota Depok
c. Kepala Sub Bag. Advokasi Hukum pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
d. PPID Pembantu (sesuai Kebutuhan)
e. Pelaksana pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok

Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP

Di tahun 2017, PPID Kota Depok melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. 19/01/2017 , Rapat Koordinasi seluruh operator PPID dalam rangka memantapkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok , Gedung Dibaleka II lantai 7 Upaya memantapkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus dilakukan Pemkot Depok. Fungsi PPID yang vital diharapkan bisa dimaksimalkan dengan memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan, peran dan fungsi PPID sangat vital. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh PPID untuk proaktif memberikan informasi melalui media yang sudah disediakan. Bahkan, sebagai bentuk keseriusannya dalam memberikan keterbukaan informasi, pihaknya memanggil seluruh PPID se-Kota Depok untuk melakukan rapat guna mempermudah koordinasi.

“Publikasi tidak harus harian, namun bisa dikerjakan secara berkala. Kita punya media sosial (medsos), gunakanlah peluang tersebut untuk memberikan informasi kepada khalayak luas. Kita punya program, punya kegiatan yang harus mereka (masyarakat) tahu,” ujarnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang rapat Diskominfo Kota Depok, Kamis (19/01/17).

Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Widyati menjelaskan terkait informasi yang boleh dibuka dan informasi yang dikecualikan. Beberapa informasi yang dikecualikan misalnya terkait keuangan seperti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Nantinya informasi yang diberikan akan mempengaruhi keaktifan dari website masing-masing dinas. Mari sama-sama kita rumuskan tugas PPID dan fungsi publikasi. PPID boleh menginformasikan seluas-luasnya, tapi harus ingat batasan-batasan seperti informasi yang dikecualikan,” tegasnya.

Dia mengatakan, petugas PPID yang dibebankan pada setiap Sekretaris Dinas (Sekdis) tidak harus melaksanakan tugas secara langsung. Melainkan dapat menugaskan salah satu staf sebagai operator PPID

“PPID Sekdis tidak harus melaksanakan tugasnya langsung, dia bisa menugaskan staf yang dianggap mampu, mumpuni, dipercaya dan bertanggung jawab terkait tugas PPID. Termasuk bahan-bahan yang bisa dikumpulkan dan dikoordinasikan di dalam perangkat daerah,” terangnya.

Diharapkan, dengan keberadaan PPID di tengah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat, mampu memberi warna dalam menyampaikan transparansi informasi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

2. 04/4/2017, Kegiatan Capacity Building PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sebagai pengawal Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Depok memiliki peranan penting. Fungsinya yang sangat vital, membuatnya dituntut kewajiban untuk memberikan informasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik secara berkala, serta merta, maupun setiap saat.

“Pejabat maupun operator PPID berfungsi sebagai penyambung lidah kepada masyarakat. Tentunya dengan tata cara yang berlaku. PPID wajib memberikan informasi paling cepat terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, baik ke media sosial maupun surat kabar,” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Widyati Riyandani yang ditemui dalam kegiatan Capacity Building PPID, baru-baru ini.

Ia berharap, keberadaan PPID di OPD atau pun badan publik, mampu memberi warna dalam menyampaikan transparansi informasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Semoga peran PPID lebih optimal, karena lewat Undang-undang No 14 Tahun 2008, PPID jadi ujung tombak keterbukaan informasi pada badan publik di pemerintahan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Depok, Elly Farida mengatakan, keberadaan PPID harus bisa dirasakan manfaatnya bagi ASN maupun masyarakat. Terlebih, dalam memberikan informasi, PPID harus berada di garda terdepan.

3. 29/08/2017, Tim Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok guna melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tim Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok guna melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam kunjungan tersebut, tim juga diperlihatkan banyak kemajuan yang sudah dilakukan Diskominfo baik lewat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), website, maupun Call Center.

“Kita ingin mengetahui pemetaan bagaimana pemerintah di kabupaten/kota dalam menerapkan UU 14 Tahun 2008 dari segi pelayanan, ketersediaan, dan penyebaran informasi. Terlebih tahun lalu Kota Depok mendapatkan juara 1 terkait keterbukaan informasi publik se-Jawa Barat, tahun ini akan kita evaluasi apakah masih berjalan maksimal seperti tahun lalu atau justru menurun,” ujar Tim Monev KIP Provinsi Jawa Barat, Dewiyuni Fajriyanti Ady di Diskominfo Kota Depok, Selasa (29/08/17).

Difa, panggilan akrabnya, menjelaskan kegiatan Monev ini merupakan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jabar yang rutin dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini bukan hanya ajang lomba atau peningkatan juara, karena status juara hanyalah bentuk apresiasi saja. Namun, tujuan utamanya ialah melihat pemetaan dan memberikan rekomendasi kepada tiap kabupaten/kota mana saja yang harus diperbaiki dan dievaluasi serta mendorong badan publik untuk lebih siap menerapkan keterbukaan informasi publik.

“Ada empat hal yang kita lakukan penilaian terkait kelembagaan PPID, ketersediaan informasi, pelayanan informasi, dan pengumuman secara berkala, serta merta dan setiap saat yang dilihat dari web,” jelasnya.

Selain berkunjung ke Diskominfo, pihaknya juga memilih secara acak PPID yang tersebar di masing-masing dinas. Dinas Sosial (Dinsos) menjadi pihak yang dipilih secara acak oleh Tim Monev Provinsi Jabar untuk dilihat kesiapan dan kelengkapan datanya.

“Kita spontan saja untuk memilih salah satu PPID yang berada di dinas-dinas yang tersebar, usai dari Diskominfo kita akan mengunjungi Dinsos untuk melihat kelengkapan data maupun informasi yang dimiliki,” terangnya.

Sementara itu, operator PPID Diskominfo Kota Depok, Easty Novie mengaku, berbagai saran dan masukan dari Tim Monev KIP Provinsi Jawa Barat akan menjadi bahan evaluasi. Pihaknya bertekad untuk membangun lebih baik lagi keterbukaan informasi kepada masyarakat.

4. 30/08/2017, Kegiatan Sosialisasi Sistem Terintegasi Untuk Aspirasi dan Pengaduan (SIGAP) kepada seluruh operator PPID se Kota Depok guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Untuk menampung aspirasi warga, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok kini telah memiliki aplikasi Sistem Terintegasi Untuk Aspirasi dan Pengaduan (SIGAP). Dengan aplikasi tersebut, seluruh layanan pengaduan yang dimiliki Pemkot Depok diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kota Depok, Rahmat Maulana mengatakan, aplikasi ini nantinya juga akan mempertemukan antara pelapor

dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan dan pengaduan akan mengarah ke satu OPD yang dituju.

“Dengan layanan SIGAP ini, jadi semua OPD terintegrasi. Layanan pengaduan masuk dalam satu sistem dan akan langsung mengarah ke OPD terkait. Sistem ini secara bertahap akan kita kenalkan ke masyarakat, namun untuk saat ini masih kita uji coba ke internal atau masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Depok keefektifan dari aplikasi SIGAP ini,” ujarnya usai kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIGAP kepada pejabat dan operator PPID se-Kota Depok di Aula Perpustakaan Kota Depok, Rabu (30/08/17).

Ia menyebutkan, beberapa layanan pengaduan yang dimiliki Pemkot Depok dan terintegrasi dalam aplikasi SIGAP ini antara lain layanan *Emergency Call* 112, email Pemkot Depok, Twitter Pemkot Depok, Call Center dan SMS Center. Rahmat menyebut, untuk saat ini baru versi android yang dapat mengunduh aplikasi tersebut, sedangkan untuk versi lain akan dilakukan secara bertahap, melihat dari perkembangan dan efektivitas versi android terlebih dahulu.

5. 07/12/2017, Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk para PPID Pembantu se-Kota Depok.

Kamis, 07/12/2017 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi publik, yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Dan Satriana, di Puri Avia Resort, Bogor.

Hal-hal yang disampaikan antara lain :

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

- a. **Mengkoordinasikan** setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. **Memutuskan** suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;
- c. **Menolak** permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- d. **Menugaskan** pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi

Perlunya PPID Utama Berkoordinasi dengan PPID Pembantu guna menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Adapun di tahun 2017, PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menerima 46 (empat puluh enam) permohonan informasi dan 6 (enam) Keberatan atas informasi. dengan waktu rata -rata layanan kurang dari 17 hari kerja, dikarenakan banyaknya jumlah permohonan data dan informasi yang diminta dan tidak dibawah penguasaan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, tersebar di PPID Pembantu Perangkat Daerah yang lainnya.

Tabel 1.1
Rincian Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2017

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	34
Informasi Diberikan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	34
Informasi Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Tidak Diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	< 17 hari kerja											
Keberatan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	4

Sumber : Formulir Permohonan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok 2017

1. Tidak ada permohonan informasi dari bulan Januari - Juni Tahun 2017.
2. Pada bulan Juli 2017 ada 1 (satu) permohonan dari masyarakat (sektor melati RW 05) dan sudah ditindaklanjuti dengan memberikan permohonan informasi yang dimaksud.
3. Tidak ada permohonan informasi dari bulan Agustus - Oktober Tahun 2017.
4. Pada bulan November 2017 ada 11 (sebelas) permohonan dari LSM Toba Indonesia terkait beberapa data kegiatan yang ada di :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Perhubungan
 - c. Dinas PUPR
 - d. DKUM
 - e. Kelurahan Cilangkap
 - f. Disporyata

Permohonan informasi untuk Kelurahan Cilangkap terkait kasus waris tanah, data dan informasi sudah diberikan oleh pihak Kelurahan Cilangkap, tetapi pemohon merasa keberatan karena apa yang disampaikan pihak Kelurahan Cilangkap masih terdapat

kekurangan, selanjutnya pemohon mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada atasan langsung PPID (Sekretaris Daerah Kota Depok)

Permohonan informasi data pada OPD-OPD tersebut di atas sudah dijawab dengan meminta permohonan waktu kepada pemohon dikarenakan informasi data yang diminta tidak dibawa langsung penguasaannya oleh Pejabat PPID Diskominfo.

5. Pada Bulan Desember 2017 permohonan informasi publik yang diminta oleh LSM Toba Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) yaitu permohonan data dan informasi kegiatan penerimaan dana bos yang ada di SDN – SDN yang ada di kecamatan Cimanggis.

PPID utama telah menjawab permohonan informasi dari LSM Toba Indonesia, tentang permohonan tambahan waktu mengingat data dan informasi yang diminta tidak dibawa penguasaan PPID utama. PPID utama telah mengirimkan surat kepada SDN –SDN yang ada dikecamatan cimanggis agar dapat memberikan data dan informasi yang diminta oleh LSM Toba Indonesia sepanjang data dan informasi tersebut tidak dikecualikan.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2017 PPID Pemerintah Kota Depok tidak mengalami sengketa informasi publik.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menghambat keberlanjutan dari pelayanan dan pengelolaan informasi publik, artinya badan publik belum membangun sebuah sistem, masih bergantung kepada pejabat maupun sumber daya yang ada. Begitu ada perubahan kelembagaan dan pergantian pejabat maka keberlanjutan itu tidak berjalan
2. Masih minimnya Pengetahuan Masyarakat mengenai tata cara memperoleh layanan informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kota Depok.

PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara mengoptimalkan Layanan Informasi pada website www.depok.go.id dan website www.ppid.depok.go.id yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pengajuan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan informasi publik, formulir permohonan layanan informasi, formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, serta Daftar Informasi Publik yang *up to date*, dengan harapan menambah wawasan masyarakat mengenai layanan informasi publik dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 08 Januari 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok
Selaku PPID Utama

Dr. Ir. Sidik Mulyono. M.Eng
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196701241986021001